



PUTUSAN
Nomor 986/Pid.B/2017/PN.Blb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ir. H. A. HIDAYAT S, MBA
Tempat lahir : Bandung.
Umur/tanggal lahir : 64 tahun / 10 Agustus 1953.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Mars Timur Raya V No.02 Rt.006 Rw.007
Keluarahan Manjahlega Kecamatan Rancasari Kota
Bandung.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : S2.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat perintah /Penetapan Penahanan:

1. Ditangkap tanggal 27 September 2012, berdasarkan Surat Perintah No. Sp.Han/639/IX/2012/Reskrim Um;
2. Ditahan oleh Penyidik tanggal 27 September 2012, berdasarkan Surat No.Sp-Han/315/IX/2012/Dit.Reskrim Um, sejak tanggal 27 September 2012 s/d 16 Oktober 2012;
3. Ditangguhkan oleh Penyidik tanggal 3 Oktober 2012 Nomor. SPP.Han / 351c/X/2012/Dit Reskrim Um;
4. Penahanan lanjutan oleh Penyidik tanggal 25 Agustus 2017 No.SP.Han/351C/VIII/2017 Dit Reskrim Um. Sejak tanggal 25 Agustus 2017 s/d 6 September 2017;
5. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 6 September 2017 No.T-61/0.2.4./Epp.2/09/2017, sejak tanggal 7 September 2017 s/d tanggal 16 Oktober 2017;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2017 No.Print.516/0.2.29 /Epp.2/09/2017, sejak tanggal 18 September 2017 s/d tanggal 07 Oktober 2017;

Halaman 1 dari 35. Putusan Pidana No. 986 Pid.B.2017/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 2 Oktober 2017 No.K-114/Pen. Pid/Panan/PU/2017/PN.Blb, sejak tanggal 8 oktober 2017 s/d 6 Nopember 2017;
8. Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, tanggal 26 Oktober 2017 No. 986/Pid.B/2017/Pn.Blb, sejak tanggal 26 Oktober 2017 s/d 24 Nopember 2017;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, sejak tanggal 25 Nopember 2017 s/d tanggal 23 Januari 2017;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama SUTAR LIPIA PAHLAPI, SH., DANI, SH., ISVAN DIARY, SH., dan AGI AHMAD NAJIH, S.H., kesemuanya Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SUTAR LIPIA PAHLAPI & ASSOCIATES, beralamat di Komp. Kota Bali Residence Cluster Ubud Blok C No.61 Padalarang Kabupaten Bandung Barat, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Nopember 2017 yang telah dicatat dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 07 Nopember 2017 dibawah Register Nomor W11 U6-738 HT.04,10 Tahun 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 986/Pid/B/2017/PN.Blb tanggal 26 Oktober 2017 tentang Penetapan Hakim Majelis untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 986/Pid/B/2017/PN.Blb tanggal 31 Oktober 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar :

- Pembacaan dakwaan penuntut umum;
- Keberatan Penasihat Hukum terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum, dan tanggapan Penuntut Umum atas keberatan Penasihat Hukum terdakwa;
- Putusan sela atas keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa;
- Keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 9 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 35. Putusan Pidana No. 986 Pid.B.2017/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa IR. H. A. HIDAYAT S, MBA. telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IR. H. A. HIDAYAT S., MBA. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) lembar :
 - Bilyet Giro dengan No. BY 037006 tertanggal 27 Mei 2011 jumlah dana Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
 - Bilyet Giro dengan No. BY 037007 tertanggal 07 Juni 2011 jumlah dana Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - Bilyet Giro dengan No. BY 037008 tertanggal 17 Juni 2011 jumlah dana Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
 - b. 3 (tiga) lembar kwitansi:
 - Atas nama Drs. RONI SUDARSONO tanggal 28 Desember 2010 jumlah dana Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
 - Atas nama Drs. RONI SUDARSONO tanggal 05 Januari 2011 jumlah dana Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - ratus juta rupiah) ; Atas nama Drs. RONI SUDARSONO tanggal 21 Januari 2011 jumlah dana Rp. 300.000.000,- (tiga
4. Menghukum supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar dan mempelajari nota pembelaan / Pleidoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa :

Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan tuntutan tertanggal 9 Januari 2018 Nomor Reg per-PDM-419/Cimah/09/2017 seolah-olah terdakwa telah melakukan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, karena menjual tanah dalam keadaan sengketa perkara Nomor 28 /Pdt/G/2011 /PN.BDG tertanggal 17 Januari 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun pemblokiran tertanggal 5 Nopember 2010, terdakwa tidak mengetahuinya dan tidak diberitahukan oleh pihak BPN, dikarenakan dengan sendirinya pemblokiran tersebut secara otomatis terhapus dalam waktu 30 hari terhitung dari pencatatan sesuai diatur dalam pasal 126 Peraturan Menteri Negara Agraria/ BPN nomor 3 tahun 1997 karena hal yang mustahil seseorang mengetahui pemblokiran tanpa diberitahukan oleh pihak BPN itu sendiri dikarenakan pemblokiran ada jangka waktu 30 hari secara otomatis terhapus dengan sendirinya.

Adapun Terdakwa menerima uang panjar terakhir dari korban tertanggal 21 Januari 2011, dan baru mengetahui /menerima relas panggilan sidang pertengahan bulan Pebruari 2011, karena hal yang mustahil seseorang mengajukan gugatan seketika hari itu pihak Tergugat akan menerima langsung relas panggilan sidang secara seketika tentunya adanya proses waktu kurang lebih 1 bulan pihak-pihak diberitahukan panggilan untuk persidangan ;

Bila dihubungkan saksi NOTARIS TATTI MUKTIATI HIDAYAT, SH. yang membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 25 tanggal 28 Desember 2010, sebelumnya telah mengecek terlebih dahulu kepada BPN dengan hasil dari pengecekan tidak dalam keadaan sengketa maupun sita.

Adapun terdakwa selama ini belum mengembalikan uang panjar dikarenakan saudara Roni Sudarsono selalu mengancam dan meminta uang kembali yang tidak jelas, dengan itikad baik terdakwa menawarkan pengembalian uang panjar tersebut di depan persidangan maupun di luar persidangan sebelumnya.

Selanjutnya tanah yang akan dijual, sudah jelas de facto dan de jure nya ada dengan demikian tidak masuk dalam kategori kualifikasi memakai nama palsu, atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Selanjutnya Tim Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana baik pada dakwaan primair dan Subsidair.
2. Membebaskan terdakwa IR. H. A. Hidayat S MBA ., dari semua tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan dari semua tuntutan hukum (*Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging*)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 4 dari 35. Putusan Pidana No. 986 Pid.B.2017/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam Nota Pembelaannya juga melampirkan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. Nomor : 3993 K/Pdt/1999 tanggal 19 Desember 2000, Antara Ir. HIDAYAT SAPARI dengan SAEFULLAH RUSYAD, selanjutnya diberi tanda (T-1);
2. Fotocopy Putusan Peninjauan Kembali Nomor 552 PK/Pdt/2011, dari Direktory Putusan Mahkamah Agung RI. Antara : H,SAEFULLAH melawan HIDAYAT SAPARI dan WIRANTI ACHMADI, SH.tertanggal 28 Mei 2013, diberi tanda (T-2);
3. Fotocopy Salinan Akta : PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI, Nomor : 25 tanggal 28 Desember 2010, diberi tanda (T-3);
4. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 28/Pdt.G/2011/PN.BDG. Tanggal 28 Juli 2011 antara : H.SAEFULLAH dengan Ir. HIDAYAT SAFARI, diberi tanda (T-4);
5. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 258/Pdt/2012/PT.BDG. Antara : H.SAEFULLAH dengan Ir.HIDAYAT SAFARI, diberi tanda (T-5);
6. Fotocopy Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, Nomor : 605 K/Pdt/2013, dari Direktory Putusan Mahkamah Agung RI, Antara : H.SAEFULLAH dengan Ir. HIDAYAT SAFARI, diberi tanda (T-6);

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 15 Januari 2018 yang pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap seluruh elemen-elemen pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak memperlihatkan adanya bukti-bukti yang dapat melemahkan Dakwaan serta Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Dakwaan serta Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum cukup mendasar untuk dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan untuk itu dengan kerendahan hati kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh argumentasi yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Nota Pembelaan / Pleidoi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018.
- Bahwa selama proses persidangan pada saat pemeriksaan saksi-saksi di bawah sumpah di depan persidangan, yaitu terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut mengenai perbuatan terdakwa, tetapi kemudian pada saat terdakwa menyampaikan nota pembelaannya menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah karena yang bersalah adalah

Halaman 5 dari 35. Putusan Pidana No. 986 Pid.B.2017/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RONI SUDARSONO. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa tidak menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak jera sehingga terhadap terdakwa harus dihukum setimpal sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum sehingga terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

- Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula sebagaimana telah kami bacakan pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018,

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk : PDM-419/ CIMAH / 09 / 2017, tertanggal 28 September 2017, yaitu sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa Ir. H. A. HIDAYAT S., MBA. pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sampai dengan tanggal 20 Mei 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di kantor Notaris TATTI MUKTIATI HIDAYAT Jalan Raya Caringin No. 359 Padalarang Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi RONI SUDARSONO membeli sebidang tanah milik terdakwa yang diketahuinya melalui iklan di media surat kabar yang terletak di Desa Ciharashas Kecamatan Padalarang seluas ± 8.030 m² berupa SHM No. 8/ Desa Ciharashas dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan pembayaran disepakati 3 (tiga) tahap dalam tempo 1 (satu) bulan sejak tanggal 28 Desember 2010.
- Bahwa sebelum terjadi kesepakatan pembayaran jual beli tanah tersebut di kantor Notaris TATTI MUKTIATI HIDAYAT Jalan Raya Caringin No. 359 Padalarang Kabupaten Bandung Barat, saksi RONI SUDARSONO menanyakan terlebih dahulu tentang status tanah dan kepemilikannya kepada terdakwa, namun terdakwa dengan rangkaian kata-kata bohongnya mengatakan bahwa tanah tersebut tidak bermasalah dan tidak dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, padahal terhadap tanah tersebut ada catatan pemblokiran atas nama pemohon H. SAEPULLOH RUSYAD pada tanggal 09 Nopember 2010 dan dalam proses pengajuan gugatan perdata;

- Bahwa karena penjelasan dari terdakwa yang mengatakan tanah tidak bermasalah dan tidak dalam sengketa maka selanjutnya saksi RONI SUDARSONO menyerahkan uang pembayaran secara tunai sesuai kesepakatan kepada terdakwa secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 28 Desember 2010 sesuai kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa telah diserahkan uang oleh saksi RONI SUDARSONO kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) di Kantor Notaris TATTI MUKTIATI HIDAYAT dengan disaksikan oleh TATTI MUKTIATI HIDAYAT.

- Pada tanggal 05 Januari 2011 sesuai kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa telah diserahkan uang oleh saksi RONI SUDARSONO kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) di Kantor Notaris TATTI MUKTIATI HIDAYAT dengan disaksikan oleh AGUS.

- Pada tanggal 21 Januari 2011 sesuai kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa telah diserahkan uang oleh saksi RONI SUDARSONO kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) di Kantor Notaris TATTI MUKTIATI HIDAYAT dengan disaksikan oleh TATTI MUKTIATI HIDAYAT.

- Bahwa uang angsuran pembelian tanah yang terdakwa terima dari saksi RONI SUDARSONO tersebut oleh terdakwa langsung dipergunakan untuk kepentingan dirinya sendiri yaitu dipergunakan untuk membayar utang terdakwa kepada pihak lain, ongkos naik haji istri terdakwa, biaya pernikahan dan biaya sekolah anak terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi RONI SUDARSONO akan melunasi pembayaran atas tanah milik terdakwa di Kantor Notaris TATTI MUKTIATI HIDAYAT di Jalan Raya Caringin No. 359 Padalarang Kabupaten Bandung Barat, tiba-tiba datang saksi H. SAEFULLAH yang mengatakan kepada saksi RONI SUDARSONO agar menghentikan proses jual beli atas tanah tersebut karena tanah tersebut bermasalah dan ada surat dari kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tentang pemblokiran terhadap SHM No. 8 Desa Mekarsari, setelah saksi RONI SUDARSONO mengetahui bahwa tanah milik

Halaman 7 dari 35. Putusan Pidana No. 986 Pid.B.2017/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut bermasalah, kemudian saksi RONI SUDARSONO memberi batas waktu sampai dengan bulan Mei 2011 kepada terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, apabila tidak selesai maka saksi RONI SUDARSONO akan membatalkan jual beli atas tanah tersebut dan meminta kepada terdakwa supaya mengembalikan seluruh uangnya yang telah diterima oleh terdakwa.

- Bahwa sampai dengan pertengahan Bulan Mei 2011 terdakwa belum dapat menyelesaikan permasalahan atas tanah tersebut sehingga saksi RONI SUDARSONO selanjutnya membatalkan Jual beli tanah dan meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uangnya sejumlah Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), karena waktu yang sangat mendesak dan terdakwa belum memiliki uang tunai kemudian pada tanggal 20 Mei 2011 terdakwa menyerahkan 3 (tiga) lembar Bilyet Giro Bank BNI kepada saksi RONI SUDARSONO sebagai pengganti pengembalian uang sejumlah Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Bilyet Giro No. BY 037006 tertanggal 27 Mei 2011 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

- Bilyet Giro No. BY 037007 tertanggal 07 Juni 2011 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); • Bilyet Giro No. BY 037008 tertanggal 17 Juni 2011 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;

- Padahal ketiga Bilyet Giro Bank BNI yang diatas namakan terdakwa tersebut belum ada dananya, karena terdakwa menunggu pembayaran atas penjualan tanah milik terdakwa kepada pihak lain dan waktu pembayarannya sesuai tanggal dalam Bilyet Giro yang terdakwa serahkan kepada saksi RONI SUDARSONO, namun sampai tanggal 30 Mei 2011 saat dilakukan kliring oleh saksi RONI SUDARSONO, Bilyet Giro No. BY 037006 tertanggal 27 Mei 2011 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ternyata tidak dapat dicairkan karena saldo dalam rekening tidak mencukupi (kosong), begitu juga Bilyet Giro No. BY 037007 tertanggal 07 Juni 2011 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ; dan Bilyet Giro No. BY 037008 tertanggal 17 Juni 2011 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa sampai dengan sekarang terdakwa belum juga mengembalikan uang milik saksi RONI SUDARSONO sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus

Halaman 8 dari 35. Putusan Pidana No. 986 Pid.B.2017/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), sedangkan sertifikat tanah milik terdakwa masih dikuasai oleh terdakwa dan disimpan di Kantor Notaris TATTI MUKTIATI HIDAYAT.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi RONI SUDARSONO mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) atau sekitar itu dan akhirnya melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Polda Jawa Barat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 378 KUHP**.

ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa IR. H. A. HIDAYAT S., MBA. pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sampai dengan tanggal 21 Januari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Jalan Raya Caringin No. 359 Padalarang Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi RONI SUDARSONO membeli sebidang tanah milik terdakwa yang diketahuinya melalui iklan di media surat kabar terletak di Desa Ciharashas Kecamatan Padalarang seluas \pm 8.030 m² berupa SHM No. 8/ Desa Ciharashas dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan pembayaran disepakati 3 (tiga) tahap dalam tempo 1 (satu) bulan sejak tanggal 28 Desember 2010.
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan Jual Beli tersebut kemudian saksi RONI SUDARSONO menyerahkan uang pembayaran secara tunai kepada terdakwa secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 28 Desember 2010 sesuai kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa telah diserahkan uang oleh saksi RONI SUDARSONO kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) di Kantor Notaris TATTI MUKTIATI HIDAYAT dengan disaksikan oleh TATTI MUKTIATI HIDAYAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■ Pada tanggal 05 Januari 2011 sesuai kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa telah diserahkan uang oleh saksi RONI SUDARSONO kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) di Kantor Notaris TATTI MUKTIATI HIDAYAT dengan disaksikan oleh AGUS.

■ Pada tanggal 21 Januari 2011 sesuai kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa telah diserahkan uang oleh saksi RONI SUDARSONO kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) di Kantor Notaris TATTI MUKTIATI HIDAYAT dengan disaksikan oleh TATTI MUKTIATI HIDAYAT.

- Bahwa uang angsuran pembelian tanah yang terdakwa terima dari saksi RONI SUDARSONO tersebut oleh terdakwa langsung dipergunakan untuk kepentingan dirinya sendiri yaitu dipergunakan untuk membayar utang terdakwa kepada pihak lain, ongkos naik haji istri terdakwa, biaya pernikahan dan biaya sekolah anak terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi RONI SUDARSONO akan melunasi pembayaran atas tanah milik terdakwa tersebut di Kantor Notaris TATTI MUKTIATI HIDAYAT di Jalan Raya Caringin No. 359 Padalarang Kabupaten Bandung Barat, tiba-tiba datang saksi H. SAEFULLAH yang mengatakan kepada saksi RONI SUDARSONO agar menghentikan proses jual beli atas tanah tersebut karena tanah tersebut bermasalah, setelah saksi RONI SUDARSONO mengetahui bahwa tanah milik terdakwa tersebut bermasalah, kemudian saksi RONI SUDARSONO memberi batas waktu sampai dengan bulan Mei 2011 kepada terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, apabila tidak selesai maka saksi RONI SUDARSONO akan membatalkan jual beli atas tanah tersebut dan meminta kepada terdakwa supaya mengembalikan seluruh uangnya yang telah diterima oleh terdakwa.
- Bahwa sampai dengan pertengahan Bulan Mei 2011 terdakwa belum dapat menyelesaikan permasalahan atas tanah tersebut sehingga saksi RONI SUDARSONO selanjutnya membatalkan Jual beli tanah dan meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uangnya sejumlah Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), karena waktu yang sangat mendesak dan terdakwa belum memiliki uang tunai kemudian pada tanggal 20 Mei 2011 terdakwa menyerahkan 3 (tiga) lembar Bilyet Giro Bank BNI kepada saksi RONI SUDARSONO sebagai pengganti pengembalian uang

Halaman 10 dari 35. Putusan Pidana No. 986 Pid.B.2017/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Bilyet Giro No. BY 037006 tertanggal 27 Mei 2011 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Bilyet Giro No. BY 037007 tertanggal 07 Juni 2011 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - Bilyet Giro No. BY 037008 tertanggal 17 Juni 2011 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2011 saat dilakukan kliring terhadap Bilyet Giro No. BY 037006 tertanggal 27 Mei 2011 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi RONI SUDARSONO ternyata tidak dapat dicairkan karena saldo dalam rekening tidak mencukupi (kosong) begitu juga Bilyet Giro No. BY 037007 tertanggal 07 Juni 2011 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ; dan Bilyet Giro No. BY 037008 tertanggal 17 Juni 2011 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
 - Bahwa sampai dengan sekarang terdakwa belum juga mengembalikan uang milik saksi RONI SUDARSONO sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), sedangkan sertifikat tanah milik terdakwa masih dikuasai oleh terdakwa dan disimpan di Kantor Notaris TATTI MUKTIATI HIDAYAT.
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi RONI SUDARSONO mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) atau sekitar itu dan akhirnya melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Polda Jawa Barat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 372 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Eksepsi tertanggal 14 Nopember 2017,

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut, kemudian Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 7 Maret 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Melanjutkan pemeriksaan perkara ini, dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi;

Halaman 11 dari 35. Putusan Pidana No. 986 Pid.B.2017/PN.Blb.



3. Menangguhkan biaya perkara hingga Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Drs. RONI S.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 di kantor Notaris TATTI MUKTIATI HID AY AT Jalan Raya Caringin No. 359 Padalarang Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi.
- Bahwa terdakwa menjual tanah kepada saksi, tetapi setelah saksi menyerahkan uang untuk pembelian tanah tersebut, lalu ternyata tanahnya bermasalah sehingga saksi membatalkan pembelian tanah dan meminta kembali uang saksi, tetapi sampai dengan sckarang terdakwa tidak mengembalikan uang saksi tersebut.
- Bahwa sekitar Desember 2010 saksi membaca berita di Koran bahwa akan dijual sebidang tanah di Desa Ciharashas Kecamatan Padalarang seluas ± 8.030 m² yang sudah bersertifikat dengan orang yang dihubungi saksi TOTO, lalu saksi menghubungi saksi TOTO melalui telepon dan setelah sepakat mengenai harganya, kemudian saksi bertemu dengan terdakwa di kantor Notaris TATTI MUKTIATI HIDAYAT Jalan Raya Caringin No. 359 Padalarang Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa bukti kepemilikan terdakwa atas tanah tersebut adalah SHM No. 8/ Desa Ciharashas yang terletak di Desa Ciharashas Kecamatan Padalarang seluas ± 8.030 m².
- Bahwa saksi sebelum melakukan pembayaran pernah melakukan pengecekan di kantor Notaris TATTY MUKTIATI HIDAYAT mengenai bukti kepemilikan berupa SHM No. 8/ Desa Ciharashas atas nama terdakwa dan hasil pengecekan bahwa sertifikat tidak ada masalah dan saksi pernah mengecek ke lokasi tanah dan tidak ada masalah.
- Bahwa harga yang disepakati sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan pembayaran disepakati 3 (tiga) tahap dalam tempo 1 (satu) bulan sejak tanggal 28 Desember 2010.
- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan uang pembayaran untuk pembelian tanah tersebut kepada terdakwa secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 Desember 2010 sesuai kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa telah diserahkan uang oleh saksi kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) di Kantor Notaris TATTI MUKTIATI HIDAYAT dengan disaksikan oleh TATTI MUKTIATI HIDAYAT.
- Pada tanggal 05 Januari 2011 sesuai kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa telah diserahkan uang oleh saksi kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) di Kantor Notaris TATTI MUKTIATI HIDAYAT dengan disaksikan oleh AGUS.
- Pada tanggal 21 Januari 2011 sesuai kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa telah diserahkan uang oleh saksi kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) di Kantor Notaris TATTI MUKTIATI HIDAYAT dengan disaksikan oleh TATTI MUKTIATI HIDAYAT.
- Bahwa pada sekitar Januari 2011 pada saat saksi akan melunasi pembelian tanah tersebut di kantor Notaris TATTI MUKTIATI HIDAYAT Jalan Raya Caringin No. 359 Padalarang Kabupaten Bandung Barat, lalu datang saksi H. SAEFULLAH yang mengatakan agar menghentikan proses jual beli karena tanah tersebut bermasalah dan saksi H. SAEFULLAH telah menggugat terdakwa sehubungan dengan objek jual beli antara saksi dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengatakan tanahnya tidak bersengketa sebelum pembayaran pertama pada Desember 2010 dan terdakwa mengatakan saksi H. SAEFULLAH hanya ngerecokin saja.
- Bahwa terdakwa tidak memberitahukan pada waktu tanah dipasang plang yang bertulis "tanah ini akan dijual" ada yang mencabut oleh suruhan dari saksi H. SAEFULLAH sehingga terjadi keributan antara saksi TOTO dengan orang suruhan dari saksi H. SAEFULLAH.
- Bahwa dengan disaksikan oleh saksi TOTO dan saksi AGUS SALIM, yaitu pada waktu pengukuran ada pihak suruhan dari saksi H. SAEFULLAH yang menelepon ke petugas BPN yang sedang melakukan pengukuran untuk tidak melakukan pengukuran, tetapi terdakwa mengatakan kepada petugas BPN tersebut untuk melanjutkan karena tanah tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa saksi berminat untuk membeli tanah tersebut karena terdakwa mengatakan tanah tersebut tidak dalam sengketa.

Halaman 13 dari 35. Putusan Pidana No. 986 Pid.B.2017/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengetahui tanah tersebut bermasalah, maka saksi membatalkan pembelian tanah tersebut dan meminta kembali seluruh uang yang telah saksi berikan kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Mei 2011 terdakwa menyerahkan 3 (tiga) lembar Bilyet Giro Bank BNI kepada saksi sebagai pengganti pengembalian uang sejumlah Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Bilyet Giro No. BY 037006 tertanggal 27 Mei 2011 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
 - Bilyet Giro No. BY 037007 tertanggal 07 Juni 2011 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - Bilyet Giro No. BY 037008 tertanggal 17 Juni 2011 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa ternyata 3 (tiga) lembar Bilyet Giro Bank BNI tersebut tidak ada saldonya sehingga saksi tidak bisa memperoleh uang saksi yang telah dibayarkan kepada terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, maka saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang di tahun 2017 sehingga sudah 6 (enam) tahun lamanya, maka uang saksi sebesar kurang lebih Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) belum dikembalikan oleh terdakwa sedikit pun, malahan terdakwa menghilang.
- Bahwa menurut saksi nilai uang sebesar kurang lebih Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) di tahun 2011, maka sekarang nilainya di tahun 2017 adalah lebih besar.
- Bahwa saksi menginginkan supaya jual beli tanah dilanjutkan sehingga saksi tinggal menyelesaikan sisa pembayaran kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

2. **Saksi TOTO SUCIPTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan saksi Drs. RONI S. sekitar tahun 2010 sebagai calon pembeli atas tanah yang akan dijual.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sekitar tahun 2005 di rumah teman saksi di daerah Buah Batu Bandung ketika sama-sama menuju Jakarta.

Halaman 14 dari 35. Putusan Pidana No. 986 Pid.B.2017/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengiklankan tanah untuk dijual milik terdakwa yang berlokasi di Desa Ciharashas Kecamatan Padalarang seluas $\pm 8.030 \text{ m}^2$.
- Bahwa saksi mengiklankan tanah tersebut adalah atas perintah terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan fotocopy sertifikatnya kepada saksi.
- Bahwa kemudian saksi Drs. RONI S. bersepakat dengan terdakwa untuk jual beli tanah tersebut sebesar Rp. 150.000,- x 8.000 M2 = Rp. 1.200.000.000,-
- Bahwa terjadinya jual beli antara terdakwa dengan saksi Drs RONI. S. di Kantor Notaris TATI MUKTIATI HIDAYAT Jalan Raya Caringin No. 359 Padalarang Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa pembayaran jual beli tersebut dilakukan dengan 3 (tiga) termin dan yang pertama sebesar Rp. 300.000.000,- dilakukan di kantor Notaris TATTI MUKTIATI HIDAYAT Jalan Raya Caringin No. 359 Padalarang Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Drs. RONI S. bahwa tanah yang dibelinya bermasalah karena ada gugatan dari saksi SAEFUL ketika mau pelunasan tanah tersebut di kantor Notaris TATTI MUKTIATI HIDAYAT Jalan Raya Caringin No. 359 Padalarang Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa sepengetahuan saksi, maka kerugian saksi Drs. RONI S. adalah sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah).

Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

3. Saksi JONTOR LISTOR BATUBARA, SH., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada waktu kejadian perkara adalah bekeija di kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat sejak tahun 2009 sebagai Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan.
- Bahwa sertifikat hak milik no. 08/ Desa Ciharashas Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat adalah atas nama terdakwa.
- Bahwa mengenai riwayat tanah tersebut, yaitu pada tanggal 09 November 2010 ada catatan pemblokiran atas nama pemohon SAEFULLOH RUSYAD, kemudian dalam buku tanah sertifikat hak milik no. 08/ Desa Ciharashas Kecamatan Padalarang terdapat catatan, yaitu telah menjadi objek sengketa di Pengadilan Negeri Bandung dengan perkara nomor : 28/ PDT.G/ 2011/ PN.BDG pada tanggal 17 Januari 2011, dengan penggugat adalah saksi H. SAEFULLOH dan tergugat adalah terdakwa serta tergugat II adalah BPN Kabupaten Bandung Barat.

Halaman 15 dari 35. Putusan Pidana No. 986 Pid.B.2017/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila tanah menjadi objek gugatan, maka tanah tersebut tidak dapat dialihkan.

Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

4. Saksi MARA PERWANI BANSIKAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat kejadian perkara adalah bekerja sebagai karyawan di Bank BNI Cabang Bandung sebagai penyelia customer service.
- Bahwa saksi akan menerangkan mengenai bilyet giro yang tidak bisa dicairkan karena tidak cukup saldonya, yaitu:
 - Bilyet Giro No. BY 037006 tertanggal 27 Mei 2011 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Bilyet Giro No. BY 037007 tertanggal 07 Juni 2011 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - Bilyet Giro No. BY 037008 tertanggal 17 Juni 2011 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
- Bahwa bilyet giro tersebut adalah berasal dari Bank BNI dan pemiliknya adalah terdakwa.

Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

5. Saksi TATTI MUKTIATI, SH.,SP.I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah notaris.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Drs. RONI S. dan terdakwa sekitar 2010 di kantor saksi, yaitu mereka akan melakukan jual beli tanah yang terletak di Desa Ciharashas Kecamatan Padalarang seluas \pm 8.030 m² milik terdakwa.
- Bahwa kepemilikan terdakwa atas tanah tersebut adalah SHM No. 8/ Desa Ciharashas.
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara saksi Drs. RONI S. dan terdakwa untuk jual beli tersebut, maka saksi Drs. RONI S. menyerahkan uang muka sebesar Rp. 300.000.000,- kepada terdakwa yang dilakukan di kantor saksi di Jalan Raya Caringin No. 359 Padalarang Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa pembayaran yang kedua dan ketiga dari saksi Drs. RONI, juga dilakukan di kantor saksi;

Halaman 16 dari 35. Putusan Pidana No. 986 Pid.B.2017/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi RONI SUDARSONO akan melunasi pembayaran atas tanah milik terdakwa di Kantor saksi tiba-tiba datang saksi H. SAEFULLAH yang mengatakan kepada saksi RONI SUDARSONO agar menghentikan proses jual beli atas tanah tersebut karena tanah tersebut bermasalah dan ada surat dari kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tentang pemblokiran terhadap SHM No. 8 Desa Mekarsari,
- Bahwa saksi kemudian saksi menghubungi kantor BPN untuk menanyakan perihal pemblokiran tanah SHM No.8 Desa Mekarsari dibenarkan oleh Pihak BPN bahwa tanah tersebut telah diblokir oleh sdr. SAEFULLOH;
- Bahwa oleh karena ada pemblokiran maka saksi tidak dapat memproses penerbitan Akta Jual beli tanah antara Sdr. RONI dengan terdakwa;

Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

6. Saksi AGUS SALIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di kantor Notaris TATTI MUKTIATI HIDAYAT Jalan Raya Caringin No.359 Padalarang Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Drs. RONI S. dan terdakwa sekitar 2010 di kantor saksi, yaitu mereka akan melakukan jual beli tanah yang terletak di Desa Ciharashas Kecamatan Padalarang seluas \pm 8.030 m² milik terdakwa.
- Bahwa kepemilikan terdakwa atas tanah tersebut adalah SHM No. 8/ Desa Ciharashas.
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara saksi Drs. RONI S. dan terdakwa untuk jual beli tersebut, maka saksi Drs. RONI S. menyerahkan uang muka sebesar Rp. 300.000.000,- kepada terdakwa yang dilakukan di kantor saksi di Jalan Raya Caringin No. 359 Padalarang Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa ketika saksi Drs. RONI S. akan melaksanakan pelunasan di kantor Notaris TATTI MUKTIATI HIDAYAT, tetapi ditunda karena tanah tersebut adalah permasalahan dengan saksi H. SAEFULLAH, lalu saksi Drs. RONI S. tidak jadi membeli dan meminta uangnya kembali, kemudian terdakwa meminta waktu sampai dengan Juni 2011 dan disetujui oleh saksi Drs. RONI S., lalu sertifikat asli tanah tersebut dititipkan di kantor Notaris TATTI MUKTIATI HIDAYAT.

Bahwa atas keterangan saksi, maka terdakwa membenarkannya.

Halaman 17 dari 35. Putusan Pidana No. 986 Pid.B.2017/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi H. SAEFULLAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal saksi Drs. RONI S. ketika bertemu di kantor Notaris TATTI MUKTIATI HIDAYAT sekitar Januari 2011, yaitu saksi menjelaskan tanah yang berlokasi di Desa Ciharashas Kecamatan Padalarang seluas ± 8.030 m² berdasarkan SHM No. 8/ Desa Ciharashas atas nama terdakwa dalam keadaan sengketa perdata di Pengadilan Negeri Bale Bandung, PK Perdata dalam perkara No. 3993 K/ Pdt/ 1999 dan perdata di Pengadilan Kls 1A Bandung Nomor : 28/ PDT.G/ 2011/ PN. BDG Jo. Nomor : 55/ PDT.B/ 2011/ PN. BDG.
- Bahwa tanah tersebut sebelumnya dimiliki oleh saksi pada tahun 1983.
- Bahwa menurut keterangan saksi Drs. RONI S., yaitu saksi Drs. RONI S. membeli tanah tersebut sebesar Rp. 1.200.000.000,- dan telah dibayar Rp. 900.000.000,-
- Bahwa saksi yang melakukan pemblokiran pada tanggal 09 November 2010 ke BPN Kabupaten Bandung karena tanah tersebut sedang diperkarakan di Pengadilan Negeri Bale Bandung dan Pengadilan Negeri Bandung.
- Bahwa menurut saksi TATTI MUKTIATI HIDAYAT, yaitu saksi Drs. RONI S. membatalkan jual beli dan meminta kembali uangnya, lalu terdakwa memberikan 3 (tiga) lembar cek, kemudian menurut keterangan saksi AGUS SALIM, yaitu ternyata 3 (tiga) lembar cek tersebut kosong.
- Bahwa kemudian SHM No. 8/ Desa Ciharashas berada di kantor Notaris TATTI MUKTIATI HIDAYAT.
- Bahwa keinginan saksi atas tanah tersebut adalah tanah tersebut menjadi milik saksi lagi karena saksi tidak pernah menjual tanah tersebut kepada siapa pun, termasuk kepada terdakwa.

Bahwa atas keterangan saksi, maka terdakwa menyatakan keterangan saksi salah semua.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar Keterangan terdakwa Ir. H.A.HIDAYAT, S. MBA, dimana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya ada uang saksi Drs. RONI S. sebesar Rp. 900.000.000,- yang merupakan angsuran untuk pembelian tanah milik terdakwa yang berlokasi di Desa Ciharashas Kecamatan Padalarang seluas ± 8.030 m² dengan SHM No. 8/ Desa Ciharashas, tetapi jual

Halaman 18 dari 35. Putusan Pidana No. 986 Pid.B.2017/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- belinya batal, lalu terdakwa belum mengembalikan uang sebesar Rp. 900.000.000,- tersebut kepada saksi Drs RONI.S.
- Bahwa pembayaran tanah tersebut, yaitu
 - Pada tanggal 28 Desember 2010 sesuai kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa telah diserahkan uang oleh saksi RONI SUDARSONO kepada terdakwa sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) di Kantor Notaris TATTI MUKTIATI HIDAYAT dengan disaksikan oleh TATTI MUKTIATI HIDAYAT.
 - Pada tanggal 05 Januari 2011 sesuai kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa telah diserahkan uang oleh saksi RONI SUDARSONO kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) di Kantor Notaris TATTI MUKTIATI HIDAYAT dengan disaksikan oleh AGUS.
 - Pada tanggal 21 Januari 2011 sesuai kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa telah diserahkan uang oleh saksi RONI SUDARSONO kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) di Kantor Notaris TATTI MUKTIATI HIDAYAT dengan disaksikan oleh TATTI MUKTIATI HIDAYAT.
 - Bahwa kesepakatan harga untuk tanah tersebut adalah sebesar Rp. 1.200.000.000,-
 - Bahwa setelah pembayaran sebesar Rp. 900.000.000,- dan tanah akan dilunasi oleh saksi RONI SUDARSONO di kantor Notaris TATTI MUKTIATI HIDAYAT, lalu datang saksi H. SAEFULLAH yang mengatakan tanah tersebut bermasalah sehingga saksi RONI SUDARSONO membatalkan jual beli tersebut.
 - Bahwa pada saat terdakwa bertemu dengan saksi RONI SUDARSONO, lalu terdakwa tidak pernah mengatakan tanah tersebut bermasalah, padahal ada surat permohonan blokir dari saksi H. SAEFULLAH tertanggal 05 November 2010 yang menurut terdakwa sudah tidak berlaku, tetapi terdakwa tidak pernah mengatakan hal tersebut kepada saksi RONI SUDARSONO.
 - Bahwa terhadap tanah tersebut juga pernah menjadi objek sengketa di Pengadilan Negeri Bandung dengan perkara nomor : 28/ PDT.G/ 2011/ PN.BDG pada tanggal 17 Januari 2011, dengan penggugat adalah saksi H. SAEFULLOH dan tergugat adalah terdakwa, tetapi hal tersebut tidak pernah disampaikan terdakwa kepada saksi RONI SUDARSONO, tetapi

Halaman 19 dari 35. Putusan Pidana No. 986 Pid.B.2017/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malah terdakwa menerima pembayaran tanggal 21 Januari 2011 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Mei 2011 terdakwa menyerahkan 3 (tiga) lembar Bilyet Giro Bank BNI kepada saksi RONI SUDARSONO sebagai pengganti pengembalian uang sejumlah Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Bilyet Giro No. BY 037006 tertanggal 27 Mei 2011 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
 - Bilyet Giro No. BY 037007 tertanggal 07 Juni 2011 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - Bilyet Giro No. BY 037008 tertanggal 17 Juni 2011 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui untuk 3 (tiga) lembar Bilyet Giro Bank BNI tersebut tidak ada saldonya.
- Bahwa kemudian terdakwa dilaporkan saksi RONI SUDARSONO ke Polisi pada Agustus 2011 sehingga terhadap terdakwa dilakukan penahanan pada September 2012, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi RONI SUDARSONO bagaimana terdakwa dapat mengembalikan uang saksi RONI SUDARSONO apabila terdakwa ditahan, lalu saksi RONI SUDARSONO memberikan jaminan kepada Polisi supaya terhadap terdakwa diberikan penangguhan penahanan sehingga penahanan terhadap terdakwa ditangguhkan pada Oktober 2012, tetapi kemudian terdakwa menghilang sampai dengan ditangkap oleh Polisi pada Agustus 2017.
- Bahwa sampai dengan sekarang uang saksi RONI SUDARSONO belum dikembalikan sedikitpun oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menggunakan uang saksi RONI SUDARSONO tersebut untuk kepentingan pribadi, yaitu membayar hutang, ongkos naik haji istri, biaya pernikahan anak, dan biaya sekolah anak.
- Bahwa terhadap tanah tersebut sudah dalam sengketa atau bermasalah sejak lama antara H. SAEFULLAH dan terdakwa.
- Bahwa dipersidangan melalui Penasihat Hukum terdakwa di tawarkan kepada saksi korban pengembalian uang yang telah dibayarkan oleh saksi korban RONI, berupa Cek sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) terdakwa tidak mau menerima karena saksi korban merasa rugi nilai uang Rp. 900.000.000,- semasa tahun 2011, disamakan dengan nilai uang saat ini di tahun 2017, dan saksi korban tetap

Halaman 20 dari 35. Putusan Pidana No. 986 Pid.B.2017/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki penyelesaian jual beli tanah sengketa dengan cara membayar pelunasannya kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,-
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

a. 3 (tiga) lembar :

- Bilyet Giro dengan No. BY 037006 tertanggal 27 Mei 2011 jumlah dana Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Bilyet Giro dengan No. BY 037007 tertanggal 07 Juni 2011 jumlah dana Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bilyet Giro dengan No. BY 037008 tertanggal 17 Juni 2011 jumlah dana Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;

b. 3 (tiga) lembar kwitansi:

- Atas nama Drs. RONI SUDARSONO tanggal 28 Desember 2010 jumlah dana Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Atas nama Drs. RONI SUDARSONO tanggal 05 Januari 2011 jumlah dana Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Atas nama Drs. RONI SUDARSONO tanggal 21 Januari 2011 jumlah dana Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada sekitar Desember 2010 sdr. Drs. RONI membaca berita di Koran bahwa akan dijual sebidang tanah di Desa Ciharashas Kecamatan Padalarang seluas \pm 8.030 m² yang sudah bersertifikat dengan orang yang dihubungi saksi TOTO, lalu sdr. RONI menghubungi saksi TOTO melalui telepon dan setelah sepakat mengenai harganya, kemudian saksi bertemu dengan terdakwa di kantor Notaris TATTI MUKTIATI HIDAYAT Jalan Raya Caringin No. 359 Padalarang Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa bukti kepemilikan terdakwa atas tanah tersebut adalah SHM No. 8/ Desa Ciharashas yang terletak di Desa Ciharashas Kecamatan Padalarang seluas \pm 8.030 m².

Halaman 21 dari 35. Putusan Pidana No. 986 Pid.B.2017/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr RONI sebelum melakukan pembayaran pernah melakukan pengecekan di kantor Notaris TATTI MUKTIATI HIDAYAT mengenai bukti kepemilikan berupa SHM No. 8/ Desa Ciharashas atas nama terdakwa dan hasil pengecekan bahwa sertifikat tidak ada masalah dan saksi pernah mengecek ke lokasi tanah dan tidak ada masalah.
- Bahwa Jual beli tanah tersebut antara Sdr RONI dengan terdakwa harga yang disepakati sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan pembayaran disepakati 3 (tiga) tahap dalam tempo 1 (satu) bulan sejak tanggal 28 Desember 2010;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara saksi Drs. RONI S. dan terdakwa untuk jual beli tersebut, maka saksi Drs. RONI S. menyerahkan uang muka sebesar Rp. 300.000.000,- kepada terdakwa yang dilakukan di kantor Notaris TATIMUKTIATI di Jalan Raya Caringin No. 359 Padalarang Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa selanjutnya untuk pembayaran tanggal 05 Januari 2011 sesuai kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa telah diserahkan uang oleh Sdr RONI kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,-, dan pembayaran ketiga tanggal 21 Januari 2011 sesuai kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa telah diserahkan uang oleh Sdr RONI kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,-, yang keduanya diserahkan dikantor Notaris TATTI MUKTIATI;
- Bahwa pada sekitar Januari 2011 pada saat Sdr. RONI akan melunasi pembelian tanah tersebut di kantor Notaris TATTI MUKTIATI HIDAYAT Jalan Raya Caringin No. 359 Padalarang Kabupaten Bandung Barat, lalu datang saksi H. SAEFULLAH yang mengatakan agar menghentikan proses jual beli karena tanah tersebut bermasalah dan saksi H. SAEFULLAH telah menggugat terdakwa sehubungan dengan objek jual beli antara saksi dengan terdakwa.
- Bahwa setelah Sdr. RONI mengetahui tanah tersebut bermasalah, maka Sdr. RONI, memberi batas waktu kepada terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sampai pada bulan Mei 2011, bila tidak dapat diselesaikan maka Sdr RONI akan membatalkan pembelian tanah tersebut dan meminta kembali seluruh uang yang telah saksi berikan kepada terdakwa.
- Bahwa sampai dengan pertengahan Bulan Mei 2011 terdakwa belum dapat menyelesaikan permasalahan atas tanah tersebut sehingga saksi RONI SUDARSONO selanjutnya membatalkan Jual beli tanah dan meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uangnya sejumlah Rp. 900.000.000,-
- Bahwa sebagai pengganti pengembalian uang Sdr RONI, pada tanggal 20 Mei 2011 terdakwa menyerahkan 3 (tiga) lembar Bilyet Giro Bank BNI kepada

Halaman 22 dari 35. Putusan Pidana No. 986 Pid.B.2017/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RONI SUDARSONO sejumlah Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Bilyet Giro No. BY 037006 tertanggal 27 Mei 2011 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Bilyet Giro No. BY 037007 tertanggal 07 Juni 2011 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bilyet Giro No. BY 037008 tertanggal 17 Juni 2011 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;

- Bahwa Saksi MARA PERWANI BANSIKAR sebagai karyawan di Bank BNI Cabang Bandung sebagai penyelia customer service, menerangkan bahwa Bilyet Giro tersebut diatas tidak bisa dicairkan karena tidak cukup saldonya;
- Bahwa kemudian oleh karena merasa dirugikan, Sdr. RONI melaporkan terdakwa ke Kepolisian pada Bulan Agustus 2011, kemudian terdakwa ditangkan dan ditahan oleh Penyidik Bulan September 2012;
- Bahwa setelah terdakwa ditahan, terdakwa mengatakan kepada Sdr RONI bahwa bagaimana terdakwa bisa mengembalikan uang sejumlah Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) kepada Sdr RONI apabila terdakwa ditahan, maka Sdr RONI memberikan jaminan kepada pihak Penyidik supaya terdakwa diberikan penanguhan penahanan, sehingga pada bulan Oktober 2012 terdakwa ditanggguhkan penahanannya dengan maksud supaya terdakwa dapat berusaha untuk dapat mengembalikan uang Sdr RONI sebesar Rp. 900.000.000,- namun kenyataannya terdakwa malah menghilang dan tidak dapat dihubungi, sehingga akhirnya terdakwa ditangkap kemabli oleh Pihak Kepolisian pada bulan Agustus 2017, dan uang sebesar Rp. 900.000.000,- tidak dikembalikan oleh terdakwa sampai dengan sekarang;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang saksi RONI SUDARSONO sebesar Rp. 900.000.000,- tersebut untuk kepentingan pribadi, yaitu membayar hutang, ongkos naik haji istri, biaya pernikahan anak, dan biaya sekolah anak.
- Bahwa menurut saksi nilai uang sebesar kurang lebih Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) di tahun 2011, maka sekarang nilainya di tahun 2017 adalah lebih besar.
- Bahwa Sdr RONI menginginkan supaya jual beli tanah dilanjutkan sehingga saksi tinggal menyelesaikan sisa pembayaran kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Halaman 23 dari 35. Putusan Pidana No. 986 Pid.B.2017/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu : **PERTAMA** pasal 378 KUHP. **ATAU KEDUA** : pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur “barang siapa” disini menunjuk kepada Subjek Hukum atau orang yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata setelah ditanya tentang identitas Terdakwa dipersidangan, ia mengaku bernama Ir. A. H. HIDAYAT. S., MBA dengan identitas sesuai seperti apa yang tertulis sebagaimana data lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya (tidak terjadi error in persona);

Menimbang, bahwa demikian pula menurut penilaian Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dan Terdakwa selalu dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut (tidak termasuk katagori orang sebagaimana Pasal 44 KUHP), sehingga Majelis Hakim dapat menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur pertama (ad.1) "barang siapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Alternatif pertama, maka selanjutnya harus dipertimbangkan unsure berikutnya, yaitu :

Ad. 2) Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternative bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang itu lain secara melawan hukum itu dapat dilakukan dengan cara : memakai nama palsu, atau martabat palsu, atau dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, sehingga apabila salah satu unsure tersebut terpenuhi, maka unsure kedua tersebut dapat dinyatakan telah terbukti dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap fakta dipersidangan bahwa :

- Bahwa bermula pada sekitar Desember 2010 sdr. Drs. RONI membaca berita di Koran bahwa akan dijual sebidang tanah di Desa Ciharashas Kecamatan Padalarang seluas ± 8.030 m² yang sudah bersertifikat dengan orang yang dihubungi saksi TOTO, lalu sdr. RONI menghubungi saksi TOTO melalui telepon dan setelah sepakat mengenai harganya, kemudian saksi bertemu dengan terdakwa di kantor Notaris TATTI MUKTIATI HIDAYAT Jalan Raya Caringin No. 359 Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Bahwa bukti kepemilikan atas tanah tersebut adalah SHM No. 8/ Desa Ciharashas yang terletak di Desa Ciharashas Kecamatan Padalarang seluas ± 8.030 m². adalah atas nama terdakwa Ir. H.A.HIDAYAT S., MBA;
- Bahwa sdr RONI sebelum melakukan pembayaran pernah melakukan pengecekan di kantor Notaris TATTI MUKTIATI HIDAYAT mengenai bukti kepemilikan berupa SHM No. 8/ Desa Ciharashas atas nama terdakwa dan hasil pengecekan bahwa sertifikat tidak ada masalah dan saksi pernah mengecek ke lokasi tanah dan tidak ada masalah.
- Bahwa Jual beli tanah tersebut antara Sdr RONI dengan terdakwa harga yang disepakati sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta

Halaman 25 dari 35. Putusan Pidana No. 986 Pid.B.2017/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan pembayaran disepakati 3 (tiga) tahap dalam tempo 1 (satu) bulan sejak tanggal 28 Desember 2010;

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara saksi Drs. RONI S. dan terdakwa untuk jual beli tersebut, maka saksi Drs. RONI S. menyerahkan uang muka sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa yang dilakukan di kantor Notaris TATIMUKTIATI di Jalan Raya Caringin No. 359 Padalarang Kabupaten Bandung Barat, dan selanjutnya untuk pembayaran kedua tanggal 05 Januari 2011 sesuai kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa telah diserahkan uang oleh Sdr RONI kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,-, dan pembayaran ketiga tanggal 21 Januari 2011 sesuai kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa telah diserahkan uang oleh Sdr RONI kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang keduanya diserahkan di kantor Notaris TATTI MUKTIATI, sehingga jumlah yang telah dibayarkan oleh Sdr. RONI kepada terdakwa sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa setelah menerima pembayaran tanah tersebut dari Sdr. RONI sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) tersebut, kemudian oleh terdakwa uang tersebut dipakai dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi, yaitu membayar hutang, ongkos naik haji istri, biaya pernikahan anak, dan biaya sekolah anak.
- Bahwa kemudian pada sekitar Januari 2011 pada saat Sdr. RONI akan melunasi pembelian tanah tersebut di kantor Notaris TATTI MUKTIATI HIDAYAT Jalan Raya Caringin No. 359 Padalarang Kabupaten Bandung Barat, datang saksi H. SAEFULLAH yang mengatakan agar menghentikan proses jual beli karena tanah tersebut bermasalah dan saksi H. SAEFULLAH telah menggugat terdakwa sehubungan dengan objek jual beli antara saksi dengan terdakwa.
- Bahwa setelah Sdr. RONI mengetahui tanah tersebut bermasalah, maka Sdr. RONI, memberi batas waktu kepada terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sampai pada bulan Mei 2011, bila tidak dapat diselesaikan maka Sdr RONI akan membatalkan pembelian tanah tersebut dan meminta kembali seluruh uang yang telah saksi berikan kepada terdakwa.
- Bahwa sampai dengan pertengahan Bulan Mei 2011 terdakwa belum dapat menyelesaikan permasalahan atas tanah tersebut sehingga saksi RONI SUDARSONO selanjutnya membatalkan Jual beli tanah dan meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uangnya sejumlah Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) ;

Halaman 26 dari 35. Putusan Pidana No. 986 Pid.B.2017/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai pengganti pengembalian uang Sdr. RONI, pada tanggal 20 Mei 2011 terdakwa menyerahkan 3 (tiga) lembar Bilyet Giro Bank BNI kepada saksi RONI SUDARSONO sejumlah Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Bilyet Giro No. BY 037006 tertanggal 27 Mei 2011 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
 - Bilyet Giro No. BY 037007 tertanggal 07 Juni 2011 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - Bilyet Giro No. BY 037008 tertanggal 17 Juni 2011 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
- Bahwa dari keterangan Saksi MARA PERWANI BANSIKAR sebagai karyawan di Bank BNI Cabang Bandung sebagai penyelia customer service, menerangkan bahwa Bilyet Giro tersebut diatas tidak bisa dicairkan karena tidak cukup saldonya;
- Bahwa kemudian oleh karena merasa dirugikan, Sdr. RONI melaporkan terdakwa ke Kepolisian pada Bulan Agustus 2011, kemudian terdakwa ditangkap dan ditahan oleh Penyidik Bulan September 2012;

Menimbang, bahwa dari fakta –fakta tersebut dapat diketahui bahwa sejak semula adanya jual beli antara Sdr RONI dengan terdakwa atas tanah milik terdakwa atas sebidang tanah di Desa Ciharashas Kecamatan Padalarang seluas \pm 8.030 m² sebagaimana SHM No. 8/ Desa Ciharashas adalah karena terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan tidak bermasalah, sehingga pada tanggal 28 Desember 2010 Sdr RONI sepakat untuk melakukan transaksi jual beli dengan kesepakatan harga Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang akan dibayar dalam jangka waktu 1(satu) bulan dengan 3 (tiga) termin pembayaran, sejak tanggal 28 Desember 2010 dan Sdr Roni telah membayar dengan angsuran sebesar Rp. 900.000.000,-(sembilan ratus juta rupiah) dimana pembayaran pertama tgl. 28 Desember 2010 sebagai tanda jadi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kemudian angsuran pertama tgl. 5 Januari dan kedua tanggal 21 Januari 2011, masing masing sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), namun ketika akan melakukan pembayaran ketiga sebagai pelunasan Sdr. RONI mengetahui dari saksi H.SAEFULLAH, bahwa tanah tersebut sedang diblokir atas permintaan sdr. H.Saefullah, karena masih dalam sengketa antara H. SAEFULLAH dengan terdakwa dan sedang menjadi obyek sengketa di Pengadilan Negeri Bandung dengan Nomor Perkara : 28/PDT.G/2011/PN.BDG, sehingga Sdr RONI memberi kesempatan kepada

Halaman 27 dari 35. Putusan Pidana No. 986 Pid.B.2017/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan dengan H. Saefulloh tersebut hingga batas waktu bulan MEI 2011, apabila tidak selesai maka Sdr.RONI akan membatalkan jual beli atas tanah tersebut, dan meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah diterima oleh terdakwa dari Sdr RONI sebesar Rp. 900.000.000,-(sembilan ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa perkataan terdakwa yang mengatakan bahwa tanah obyek sengketa (obyek jual beli) tidak dalam sengketa kepada Sdr RONI, padahal sebagaimana diketahui oleh Sdr RONI dari Sdr H.SAEFULLAH bahwa tanah tersebut sebenarnya dalam sengketa antara terdakwa dengan Sdr SAEFULAH, menurut Majelis adalah merupakan suatu kebohongan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena terdakwa diberi batas waktu sampai bulan Mei 2011 tidak dapat menyelesaikannya dengan sdr Saefullah, maka terdakwa diminta untuk mengembalikan uang yang telah diterima oleh terdakwa dari Sdr RONI sebesar Rp. 900.000.000,-(sembilan ratus juta rupiah) dan jual beli tanah tersebut dibatalkan, sehingga untuk mengganti uang dari Sdr RONI, pada tanggal 20 Mei 2011 terdakwa menyerahkan 3 (tiga) lembar Bilyet Giro Bank BNI kepada Sdr RONI, yaitu :

- Bilyet Giro No. BY 037006 tertanggal 27 Mei 2011 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Bilyet Giro No. BY 037007 tertanggal 07 Juni 2011 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bilyet Giro No. BY 037008 tertanggal 17 Juni 2011 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa ketika Bilyet Giro tersebut akan dicairkan, menurut keterangan saksi Saksi MARA PERWANI BANSIKAR sebagai karyawan di Bank BNI Cabang Bandung sebagai penyelia customer service, menerangkan bahwa Bilyet Giro tersebut diatas tidak bisa dicairkan karena tidak cukup saldonya, dan terdakwa mengetahui ketikan menerbitkan bilyet giro tersebut, saldonya tidak mencukupi, dengan demikian menurut Majelis terdakwa telah melakukan kebohongan lagi terhadap sdr RONI;

Menimbang, bahwa sebagaimana diakui oleh terdakwa bahwa setelah terdakwa menerima uang dari Sdr RONI sebagai pembayaran jual beli tanah obyek sengketaa tersebut, uang tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan terdakwa seperti untuk membayar hutang, membayar ongkos ONH isteri terdakwa dan untuk membayar uang kuliah anak terdakwa serta untuk menikahkan anak terdakwa, dengan demikian menurut Majelis perbuatan

Halaman 28 dari 35. Putusan Pidana No. 986 Pid.B.2017/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah memenuhi unsure kedua dari dakwaan alternative pertama yang diajukan oleh Penuntut umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternative Pertama, namun selanjutnya harus dipertimbangkan pula apakah perbuatan terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan pidana atau bukan;

Menimbang, bahwa dari Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dinyatakan bahwa :

- Terdakwa selaku pemilik tanah yang syah seluas 8.030 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 8. Surat ukur Nomor 1532/1978, terletak di Desa Cirahashas, kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung / sekarang Desa Mekar Sari, Kecamatan Ngamprah, kabupaten Bandung Barat, oleh Sdr. Saepuluh (kini sebagai Saksi dalam perkara pidana ini] mengajukan gugatan kepada Terdakwa pada tahun 1997 tentang pembatalan jual beli tanah yang sudah milik terdakwa berdasarkan SHM Nomor 8 an.terdakwa seluas 8.030M2 sebagaimana dijelaskan diatas , tercatat di Pengadilan Negeri Bale Endah Kabupaten Bandung perkara Nomor 43/Pdt/G/1997/PN.BB Jo. Nomor 330/Pdt/1988/PT.BDG Jo. Nomor 3993 K/Pdt/1999 Jo. Nomor 552 PK/Pet/2011 dimana pihak penggugat Saefulloh pihak yang dikalahkan sebagaimana lampiran putusan perkara perdata dalam perkara pidana ini bukti T,1 T.2.
- Bahwa sehubungan perkara Nomor. 43/Pdt/G/1997/PN.BB. Jo Nomor 330/Pdt/1998 /PT.BDG Jo. Nomor 3993 K/Pdt/1999 Jo. Nomor 552 PK/Pdt/2011 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap /Inkracht terdakwa dapat menikmati tanah dimaksud baik cara menjual kepada siapapun dan Saepulloh tidak memiliki legal Standing apapun untuk menghalangi tanah milik terdakwa akan dijual, karena Sepulloh pihak terkalahkan pada putusan putusan perdata dimaksud;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan calon pembeli bernama Roni Sudarsono melalui Sucipto (perantara tanah /saksi) dan calon pembeli Roni Sudarsono (saksi korban) sepakat dibeli dengan harga keseluruhan Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) serta kedua belah pihak baik terdakwa

Halaman 29 dari 35. Putusan Pidana No. 986 Pid.B.2017/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Roni Sudarsono (saksi korban) sepakat menggunakan jasa Notaris TATTY MUKTIATI HIDAYAT,SH. Untuk membuat perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) maupun pelaksanaan pembuatan Akta jual beli.

- Bahwa Notaris TATTY MUKTIATI HIDAYAT, SH..Sangat teliti sebelum membuat perjanjian pengikatan jual beli (PPJB] sebelumnya mengecek terlebih dahulu kepada Badan Pertanahan Nasional kabupaten Bandung Barat terhadap sertifikat Nomor 8 tercatat an.Hidayat Sapari (terdakwa) dimana hasil pengecekan SHM Nomor 8 an. terdakwa tidak dalam keadaan sengketa maupun adanya Sita apapun.
- Bahwa Setelah pengecekan tanah keadaan bersih /bebas perkara akhirnya NOTARIS TATTY MUKTIATI HIDAYAT, SH. (saksi) melaksanakan pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual beli (PPJB] yang ditanda tangani oleh penjual (terdakwa] serta oleh calon Pembeli (saksi korban] dengan ketentuan harga disepakati seharga Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan pembayaran secara bertahap . tertera dalam bukti T.3 Akta Perjanjian Pengikatan jual beli Nomor 25 tanggal 28 Desember 2010 TERDAKWA mengakui telah menerima uang panjar secara bertahap dari saksi korban (Roni Sudarsono) sebesar Rp. 900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.300.000.000.(tiga ratus juta rupiah) akan dibayar pada akta jual beli dilaksanakan
- Bahwa Notaris TATTY MUKTIATI HIDAYAT,SH. (saksi sekarang) bulan Januari 2011 akan melaksanakan jual beli, tiba-tiba kedatangan Saepulloh Rusyad dengan maksud menghalangi halangi Notaris TATTY MUKTIATI HIDAYAT, SH. agar jual beli antara Terdakwa dengan Saksi Korban tidak dilaksanakan dengan alasan tanah yang akan dijual oleh terdakwa seolah olah bersengketa dengan Saepulloh;
- Bahwa tidak lama kemudian Saepulloh dengan cara-cara curang ingin menganiaya TERDAKWA dengan pura pura mengajukan gugatan kembali agar Akta jual Beli yang akan dilaksanakan tertunda, dan Saepulloh mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bandung dengan objek yang sama ,tercatat perkara Nomor 28/Pdt/G/2011/PN.BDG Jo. Nomor 258 /Pdt/2012/PT.BDG Jo. Nomor 605 K/Pdt/2013 dan pihak Saepulloh pihak yang dikalahkan. Bukti T.4 T.5. T.6;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa dan membaca bukti- bukti yang dilampirkan dalam Nota Pembelaan dari

Halaman 30 dari 35. Putusan Pidana No. 986 Pid.B.2017/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum terdakwa berupa Bukti (T-1) yaitu Fotocopy Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. Nomor 3993 K/Pdt/199, diketahui bahwa Sdr. SAEFULLAH telah menggugat terdakwa atas kepemilikan tanah SHM Nomor 8 tercatat an.Hidayat Sapari (terdakwa), dimana permohonan Kasasinya dinyatakan tidak dapat diterima, kemudian Sdr. SAEFULLAH mengajukan permohonan Peninjauan kembali, dimana dari Putusan Peninjauan Kembali tersebut diketahui bahwa Sdr. Saefullah pada awalnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 43/Pdt.G/1997/PN Blb, dan telah diputus pada tanggal 28 Januari 1999 yang amarnya menyatakan : Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya, kemudian di tingkat Banding Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 330/PDT/1998/PT.BDG. tanggal 12 Nopember 1998, telah diputus yang amarnya menyatakan : menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 28 Januari 1998 Nomor 43/Pdt.G/1997/PN.BB, sehingga pihak H. Saefullah sebagai Penggugat berada pada pihak yang kalah, dengan demikian kepemilikan tanah SHM No. 8 atas nama terdakwa adalah telah sah milik terdakwa, dan putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atas kepemilikan terdakwa terhadap SHM No.8 Desa Ciharashas tersebut, maka terdakwa berhak untuk melakukan tindakan hukum atas tanah tersebut, dan akhirnya terjadi kesepakatan jual beli antara terdakwa dengan sdr. RONI atas tanah tersebut, sebagaimana bukti (T-3), dan telah dilakukan pembayaran oleh Sdr RONI sebesar Rp. 900.000.000,-(sembilan ratus juta rupiah) namun ketika akan dilakukan pelunasan oleh sdr. RONI, dihadapan Notaris TATTI MUKTIATI, SH. tiba-tiba kedatangan Sdr. Saepulloh dengan maksud menghalangi halangi Notaris TATTY UKTIATI.SH. agar jual beli antara Terdakwa dengan Saksi Korban tidak dilaksanakan dengan alasan tanah yang akan dijual oleh terdakwa seolah olah bersengketa dengan Saepulloh, dan Sdr. SAEFULLAH mengajukan gugatan kembali agar Akta jual Beli yang akan dilaksanakan tertunda, berupa gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bandung dengan objek yang sama ,tercatat perkara Nomor ; 28/Pdt/G/2011/PN.BDG Bandung ;

Menimbang, bahwa dari bukti (T-4), berupa Putusan Nomor : 28/Pdt.G/2011/PN.BDG tanggal 25 Mei 2011, diketahui bahwa Sdr. H. SAEFULLAH bertindak sebagai Penggugat, melawan Ir.HIDAYAT SAFARI sebagai Tergugat I, HOTMA TARAPUL, SH. sebagai Tergugat II, dan Notaris /PPAT SOVYEDI ANDASASMITA, SH. sebagai Tergugat III, Notaris/PPAT

Halaman 31 dari 35. Putusan Pidana No. 986 Pid.B.2017/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRATNI AHMADI, SH. sebagai Tergugat IV, H.AYI MUHAMMAD MANSUR sebagai Turut Tergugat I, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat sebagai Turut Tergugat II; Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Bandung tanggal 17 Januari 2011, dan telah diputus pada tanggal 01 Juni 2011, yang amarnya menyatakan bahwa : Dalam Eksepsi mengabulkan eksepsi Tergugat I, Dalam pokok perkara : menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Kemudian dari Bukti (T-5) berupa Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 258/Pdt/2012/ PT.BDG, tanggal 3 Juli 2012, diketahui bahwa dalam pemeriksaan Tingkat banding di Pengadilan Tinggi Bandung, perkara tersebut telah diputus dengan amar : menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat, dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal tanggal 01 Juni 2011 Nomor : 28/Pdt.G/2011/PN.BDG yang dimohonkan banding tersebut, serta membebankan biaya perkara kepada Penggugat/Pembanding;

Selanjutnya dari Bukti (T-6) berupa putusan Kasasi MA RI. Nomor 605 K/Pdt/2013 tanggal 25 Agustus 2012, diketahui bahwa dalam pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung RI yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H.SAEFULLAH, perkara tersebut telah diputus dengan amar :

- Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi H.SAEFULLAH tersebut;
- Memperbiki amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung Putusan Nomor 258/Pdt/2012/PT.BDG. tanggal 3 Juli 2012 yang menguatkan Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, dan telah memberikan putusan Nomor : 28 /PDT.G/2011/PN.BDG tanggal 1 Juni 2011 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
- Dalam Eksepsi : mengabulkan eksepsi Tergugat I tersebut,
- Dalam Pokok Perkara : Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, menurut Majelis hubungan hukum antara saksi korban Sdr. RONI dengan terdakwa adalah merupakan hubungan jual beli tanah, sebagaimana tertuang dalam Bukti (T-3) berupa Slinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 25 tanggal 28 Desember 2010, yang dibuat oleh Notaris / PPAT. TATTI MUKTIATI HIDAYAT, SH. dimana dalam hubungan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut terjadi Wanprestasi;

Halaman 32 dari 35. Putusan Pidana No. 986 Pid.B.2017/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan saksi korban (RONI SUDARSONO) menerangkan bahwa saksi korban menolak untuk membatalkan Jual beli tanah dengan terdakwa sebagaimana diperjanjikan dalam Akta Kesepakatan Pengikatan Jual beli Nomor 25 Tanggal 28 Desember 2010 (Bukti T-3), dan menolak pula uang sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) untuk dikembalikan kepada saksi korban sebagai pengganti uang pembayaran yang telah diserahkan kepada terdakwa yang ditawarkan oleh pihak terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, dan saksi korban tetap berkeinginan Jual beli tanah dengan terdakwa tetap dilanjutkan kembali dan mewajibkan terdakwa untuk menyelesaikan proses jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi korban Sdr. RONI adalah merupakan perjanjian jual beli yang terjadi wanprestasi, dengan demikian maka perkara ini adalah merupakan perkara dalam ranah hukum perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan yang didakwakan sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana melainkan perbuatan perdata, sehingga Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka terdakwa harus dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. A. Hidayat S., MBA tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Halaman 33 dari 35. Putusan Pidana No. 986 Pid.B.2017/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 3 (tiga) lembar :

- Bilyet Giro dengan No. BY 037006 tertanggal 27 Mei 2011 jumlah dana Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Bilyet Giro dengan No. BY 037007 tertanggal 07 Juni 2011 jumlah dana Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bilyet Giro dengan No. BY 037008 tertanggal 17 Juni 2011 jumlah dana Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;

- b. 3 (tiga) lembar kwitansi:

- Atas nama Drs. RONI SUDARSONO tanggal 28 Desember 2010 jumlah dana Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Atas nama Drs. RONI SUDARSONO tanggal 05 Januari 2011 jumlah dana Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Atas nama Drs. RONI SUDARSONO tanggal 21 Januari 2011 jumlah dana Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Dan barang Bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa dalam Nota pembelaannya berupa :

1. Fotocopy Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. Nomor : 3993 K/Pdt/1999 tanggal 19 Desember 2000, Antara Ir. HIDAYAT SAPARI dengan SAEFULLAH RUSYAD, selanjutnya diberi tanda (T-1);
2. Fotocopy Putusan Peninjauan Kembali Nomor 552 PK/Pdt/2011, dari Direktory Putusan Mahkamah Agung RI. Antara : H,SAEFULLAH melawan HIDAYAT SAPARI dan WIRANTI ACHMADI, SH.tertanggal 28 Mei 2013, diberi tanda (T-2);
3. Fotocopy Salinan Akta : PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI, Nomor : 25 tanggal 28 Desember 2010, diberi tanda (T-3);
4. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 28/Pdt.G/2011/PN.BDG. Tanggal 28 Juli 2011 antara : H.SAEFULLAH dengan Ir. HIDAYAT SAFARI, diberi tanda (T-4);

Halaman 34 dari 35. Putusan Pidana No. 986 Pid.B.2017/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor :
258/Pdt/2012/PT.BDG. Antara : H.SAEFULLAH dengan Ir.HIDAYAT
SAFARI, diberi tanda (T-5);

6. Fotocopy Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, Nomor : 605 K/Pdt/2013,
dari Direktory Putusan Mahkamah Agung RI, Antara : H.SAEFULLAH
dengan Ir. HIDAYAT SAFARI, diberi tanda (T-6);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2018 ,
Oleh Kami TOHARI TAPSIRIN, SH, MH., sebagai Hakim Ketua, ASTEA
BIDARSARI, SH., MH. dan PANJI SURONO, SH.,MH., masing-masing sebagai
Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 oleh Hakim Ketua Majelis,
dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ASEP
MUHARAM, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri pula
oleh SIMA SIMSON,, SH, SE., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten
Bandung, serta Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa
tersebut diatas ;

Hakim Anggota 1.

ttd

ASTEA BIDARSARI, SH,MH.

Hakim Anggota 2.

ttd

PANJI SURONO, SH.MH.

Hakim Ketua Majelis

ttd

TOHARI TAPSIRIN, SH.,MH.

Panitera Pengganti

ttd

ASEP MUHARAM, SH.

Halaman 35 dari 35. Putusan Pidana No. 986 Pid.B.2017/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 36 dari 35. Putusan Pidana No. 986 Pid.B.2017/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36